

**Meninjau Ulang Praktik Pinjaman Wajib Komunitas dalam
Perspektif Fiqh al-Wāqī'**
(Studi Kasus Perkumpulan RT 02/RW 02 Krajan Gandu Ponorogo)

Fuady Abdullah¹, Sayyida Alya Izzati²

Abstrak

Menggalang dana bersama dalam sebuah komunitas adalah sebuah kebutuhan untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan bersama. Metode yang sering digunakan dalam penggalangan dana ini adalah pinjaman dengan bunga. Di paguyuban RT 02/RW 02 Dukuh Krajan Gandu Mlarak Ponorogo, cara ini diterapkan dengan mewajibkan setiap anggota untuk meminjam. Karena adanya jaminan peningkatan uang, metode ini dipertahankan atas dasar kemaslahatan bersama dan didasarkan pada dalih bahwa metode ini sudah umum digunakan. Oleh karena itu, diyakini bahwa praktik ini seharusnya dilakukan dengan kesadaran sukarela oleh anggota. Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus terkait praktik pinjaman wajib di perkumpulan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pinjaman tersebut dari perspektif Fiqh al-Wāqī' dengan landasan teori qard'. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini bertentangan dengan karakteristik qard' sebagai akad tabarru' terutama karena mengandung unsur riba dan keterpaksaan. Meskipun mengatasnamakan solidaritas, praktik ini mengandung unsur dominasi dan pemaksaan yang justru dapat memicu konflik internal masyarakat. Justifikasi semisal praktik ini sebagai sebuah 'urf kebiasaan tidak dapat dipertahankan lagi. Literasi keuangan syariah yang berkembang di masyarakat mengharuskan praktik ini bergeser ke alternatif yang sesuai syariah sehingga dapat diterima secara sukarela demi solidaritas masyarakat.

Kata Kunci: Fiqh al-Wāqī'; pinjaman wajib; bunga; qard'; 'urf

Abstract

Raising joint cash in a community is a necessity to support joint activities and needs. The method often used in this fundraising is loans with interest. In the RT 02/RW 02 association of Dukuh Krajan Gandu Mlarak Ponorogo, this method is implemented by requiring each member to borrow. With a guaranteed increase in cash value, this method is maintained on the basis of a common good and is based on the pretext that this method is commonly used. Therefore, it is believed that this practice should be carried out with voluntary awareness by the members. This research is a case study on the practice of compulsory loans in the

¹Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Email: fuady@iainponorogo.ac.id

²Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Email: sayyida102190169@gmail.com

association. This study aims to analyse the implementation of such lending from the perspective of Fiqh al-Wāqī' with the theoretical basis of qard. The research method used is field qualitative. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results show that this practice contradicts the characteristics of qard as a tabarru' contract mainly because it involves elements of usury and compulsion. Although in the name of solidarity, it contains elements of domination and coercion that can actually trigger internal community conflicts. The justification of this practice as a customary 'urf is no longer tenable. The growing Islamic financial literacy in the community requires this practice to shift to a sharia-compliant alternative that can be accepted voluntarily for the sake of community solidarity.

Keywords: *Fiqh al-Wāqī'; obligatory loans; interest; qard; 'urf*

PENDAHULUAN

Salah satu praktik ekonomi Islam yaitu pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *qard*. *Qard* adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan orang yang diberi tersebut mengembalikan gantinya di kemudian hari dengan jumlah yang sama (Ath-Thayyar dkk., 2014, hlm. 153). Dari pengertian tersebut, *qard* merupakan salah satu praktik muamalah dalam Islam yang di dalamnya terdapat sistem “memberi” dan “menerima”. Maka prinsip pinjam-meminjam adalah rela sama rela tanpa adanya suatu kewajiban dan tekanan dari pihak manapun.

Dalam *qard*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam dengan ketentuan peminjam akan mengembalikannya dalam jumlah yang sama dengan yang diberikan kepadanya saat peminjaman (Hasan, 2018, hlm. 61). Artinya, jumlah pinjaman yang dikembalikan oleh orang yang meminjam tersebut sama dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak yang meminjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan apapun. Tambahan pinjam-meminjam dalam Agama Islam disebut dengan *riba*, karena *riba* adalah meminta tambahan oleh pemberi pinjaman dari sesuatu yang dipinjamkan atau menjadikan harta yang dipinjamkan tersebut menjadi lebih banyak (Nawawi, 2012, hlm. 69). Oleh karena itu *riba* dalam hukum Islam adalah haram.

Sejauh ini, studi kritis dari perspektif hukum Islam terhadap praktik-praktik pinjaman keuangan banyak berfokus pada praktik-praktik pinjaman yang melibatkan lembaga keuangan syariah atau perbankan. Studi-studi ini pada umumnya mengkritisi masih adanya

unsur riba dalam praktik pinjaman yang dilakukan (Afif & Mulyawisdawati, 2016; Sunarsa, 2022). Di sisi lain, studi terkait praktik-praktik pinjaman dalam masyarakat yang bersifat tradisional masih sangat terbatas.

Salah satu fenomena praktik pinjam-meminjam adalah yang terjadi pada perkumpulan RT bapak-bapak-bapak di lingkungan RT 02/RW 02 Dukuh Krajan Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Perkumpulan RT ini diadakan untuk membahas segala informasi dari Desa kepada setiap RT dan program-program RT yang dilaksanakan secara bergantian di rumah para anggota. Dalam pertemuan RT bulanan ini, juga ada kegiatan arisan dan iuran kas rutin sebesar Rp. 5.000,00 setiap bulan.

Untuk mempercepat pengembangan uang kas, atas persetujuan bersama dari adanya usulan beberapa anggota RT tersebut, pengurus RT baru menerapkan pinjaman wajib. Artinya, seluruh dari anggota RT wajib meminjam uang setiap dua kali pertemuan sekali dengan jumlah minimal yang telah ditentukan. Kemudian uang yang dipinjam tersebut nantinya dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar atau berbunga pada pertemuan selanjutnya. Sebagian dari para anggota antusias dengan adanya sistem pinjam-meminjam tersebut, karena mereka berfikir uang kas mereka semakin cepat berkembang dan menguntungkan para anggota sendiri pada akhirnya. Akan tetapi, ada juga sebagian lain yang tidak begitu setuju dengan adanya sistem pinjam-meminjam yang diwajibkan tersebut. Menurut mereka, apabila pinjam-meminjam ini diwajibkan, hal itu akan memberatkan sebagian dari mereka yang sebelumnya tidak ada keinginan untuk meminjam. Mereka menjadi punya tanggungan untuk mengembalikan pinjaman dan ditambah lagi adanya bunga pinjaman yang menurut mereka merupakan akad ribawi. Akan tetapi, karena hal tersebut telah menjadi keputusan pengurus yang diteruskan dalam forum RT, dengan terpaksa sebagian anggota RT yang tidak begitu setuju tersebut menerima keputusan tersebut dengan tetap ikut melaksanakan pinjam-meminjam karena takut adanya sanksi sosial dari anggota RT lainnya. Dari sini, menarik kiranya praktik pinjam-meminjam ini ditinjau dari sudut hukum Islam secara komprehensif menggunakan pendekatan *Fiqh al-Wāqī'*.

LITERATURE REVIEW

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik pinjam-meminjam. Muhammad Nur dan Sugi Mustika (2020) membahas tentang utang-piutang kepada reinterenir di Desa Alur Cucur Rantau Aceh Tamiang dari perspektif hukum Islam (Nur & Mustika, 2023, hlm. 1–18). Abdul Hamid dan Nia Kurnia (2021) mengulas praktik utang-piutang pada masyarakat petani padi di Desa Sukamantri Tanjungkerta Sumedang berdasarkan hukum Islam (Hamid & Kurnia, 2021, hlm. 33–42). Nikmatul Husna (2022) mendalami praktik utang-piutang bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur, juga dari perspektif hukum Islam (Husna, 2022, hlm. 125–146).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaannya adalah membahas mengenai utang-piutang atau pinjam-meminjam dengan syarat tertentu yang dianalisis berdasarkan hukum Islam. Namun, perbedaan menonjol dalam penelitian ini adalah adanya kewajiban bagi pihak yang meminjamkan agar meminjam, meskipun pihak yang meminjam tidak berminat. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis dari aspek hukum Islam, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial sehingga dianalisis berdasarkan *Fiqh al-Wāqī'*. Inilah dasar penelitian ini untuk mengangkat topik tersebut.

METODE PENELITIAN

Rumusan masalah yang akan dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pelaksanaan pinjam-meminjam yang diwajibkan pada perkumpulan RT 02/ RW 02 Dukuh Krajan Gandu Mlarak Ponorogo dalam perspektif *Fiqh al-Wāqī'* serta bagaimana pelunasan pinjam-meminjam yang diwajibkan pada perkumpulan RT 02/ RW 02 Dukuh Krajan Gandu Mlarak Ponorogo dalam perspektif *Fiqh al-Wāqī'*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode induktif, di mana data dikategorikan menuju abstraksi yang lebih tinggi, kemudian disintesa hingga dihasilkan kesimpulan (Salim & Syahrudin, 2012, hlm. 145).

KONSEP DASAR

Fiqh al-Wāqī' sebagai Tinjauan Komprehensif

Fiqh al-Wāqī' berasal dari dua kata yaitu fikih dan *wāqī'*. Imam Az-Zarkasyi dalam kitab *al-Qawā'id* sebagaimana yang disimpulkan oleh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa fikih yaitu mengetahui hukum amalan-amalan yang bersifat atribut berdasarkan kepada *nash* syarak dan juga penyimpulan hukum (*istinbāt*) menurut salah satu madzhab dari beberapa madzhab yang ada (Az-Zuhaili, 2011a, hlm. 29). Sedangkan *wāqī'*, yaitu terjadinya sesuatu di masyarakat atau kejadian di masyarakat. Kejadian disini juga bisa diartikan realitas sosial yang ada di masyarakat. Maka, *Fiqh al-Wāqī'* yaitu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi kekinian dan realitas kontemporer, baik secara internal maupun eksternal, meliputi aspek-aspek kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya (Azhar, 2021). Dengan kata lain, Fikih *Wāqī'* merupakan fikih yang membahas mengenai kejadian atau realitas sosial di masyarakat.

Sedangkan pokok pemikiran Yusuf *Qarḍhawī* dalam menyikapi realitas sosial (Fikih *Wāqī'*) yaitu sebagai berikut (Mufid, 2017, hlm. 273–297):

1. Fatwa hukum bisa berubah-ubah karena realitas sosial yang melingkupinya.
2. Realitas sosial yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang ada di kehidupan manusia dan memiliki pengaruh positif ataupun negatif.
3. Sebelum diberikan suatu hukum tertentu, realitas sosial kontemporer perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui hakikatnya terlebih dahulu.
4. Realitas sosial pada masa permulaan Islam perlu dikaji untuk dijadikan contoh dalam memahami karakter syariah Islam serta tujuan syariah.
5. Hukum fikih hendaknya bersifat realistis atau tidak menyulitkan dengan memperhitungkan kemampuan mukallaf, sehingga apabila dalam keadaan tertentu seperti keadaan darurat, hukum bisa berubah 180 derajat.
6. *Fiqh al-Wāqī'* tidak berdiri sendiri, ia merupakan kelanjutan dari metode ushul fikih yang telah berjalan selama ini.

7. *Fiqh al-Wāqī'* tidak mengesampingkan tekstualitas Al-Qur'an dan As-Sunnah, akan tetapi perlu adanya keselarasan antara teks-teks dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan esensi tujuan syariat yang universal.

Islam merupakan agama yang sempurna dan terakhir, namun realitas sosial selalu berubah-ubah dan berbeda dari masa ke masa, sehingga mensyaratkan adanya penyikapan Islam (penyikapan hukum) terhadap suatu realitas sosial yang berubah pula. Dalam menghadapi hal tersebut, maka kemudian muncullah dua hal yaitu *al-Thawābit* (konstanitas dalam Islam atau wilayah Islam yang tidak bisa dinegosiasikan dan diterima) dan *al-mutagayyirāt* (fleksibilitas dalam Islam atau wilayah Islam yang bisa diterima). Penjelasan mengenai kedua hal tersebut tertuang dalam realitas sosial yang tidak bisa diterima serta realitas sosial yang bisa diterima berikut ini:

1. Realitas Sosial yang Tidak Bisa diterima

Di era kontemporer ini, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sudah menjadi hal yang biasa serta lumrah bagi mereka. Penyimpangan tersebut sudah jelas diterangkan dalam sumber hukum Islam baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Contoh dalam dunia nyatanya yaitu seperti penerapan bunga dalam bank yang menjurus kepada riba, beredarnya jual beli minuman keras dan beralkohol dengan akses yang mudah, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, realitas sosial yang tidak bisa diterima masuk dalam kategori wilayah yang konstan dalam Islam (*al-Thawābit*). Oleh karena itu, alasan apapun yang ada tidak bisa diterima untuk kemudian bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan secara pasti. Wilayah yang konstan dalam Islam (*al-Thawābit*) terbagi ke dalam tiga bagian berikut ini:

- a. Prinsip-prinsip umum syariah

Prinsip-prinsip umum syariah adalah ketetapan-ketetapan umum yang menghimpun kumpulan hukum-hukum syariah secara baku sebagaimana kedudukan kaidah-kaidah fikih. Prinsip-prinsip umum bersifat konstan dan tidak menerima perubahan (fleksibilitas) dari sisi keuniversalnya. Akan tetapi dalam implementasinya pada perkara-perkara parsial masuk ke dalam ruang ijtihad.

- b. Hukum-hukum parsial (rinci) yang *qat'i* (baku)
Hukum-hukum parsial yang *qat'i* (baku) adalah sifat atau gambaran syar'i terhadap suatu perbuatan mukallaf berkaitan dengan satu permasalahan fikih yang dilandasi dalil yang *qat'i* dan terhindar dari faktor-faktor perubahan. Sifat atau gambaran syar'i tersebut adalah jenis-jenis hukum berupa *al-wajib*, *al-nadb*, *al-ibāhah*, *al-tahrīm*, dan perbuatan yang bersifat shahih, fasid, syarat, serta yang lainnya.
 - c. *Maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah)
Dua macam hal baku dalam hukum yang telah disebutkan di atas pada dasarnya kembali kepada tujuan-tujuan syariah. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah landasan pokok dalam teori konstanitas (baku) dan fleksibilitas.
2. Realitas Sosial yang Bisa diterima
- Realitas sosial yang bisa diterima masuk dalam kategori fleksibilitas dalam Islam (*al-mutagayyirāt*) . Wilayah Islam yang flksibel (*al-mutagayyirāt*) dalam hukum jika ditinjau dari sisi keberadaannya terbagi kedalam tiga jenis berikut ini:
- a. Jika hal tersebut dikarenakan perubahan dapat terjadi pada hukum-hukum dari segi karakter dalil-dalilnya, melalui kronologis penetapan dan petunjuknya.
 - b. Terjadi pada hukum-hukum yang memang dibangun di atas faktor-faktor yang dinamis, seperti keadaan, adat, maslahat, da sebab-sebab (ilat) yang berubah-ubah.
 - c. Terikatnya hukum dengan adanya sebab-sebab yang mengharuskan keringanan. Atau tanda-tanda yang mengakibatkan hilangnya pemberlakuan hukum sekaligus menetapkan hukum kondisional (Fachrudin, 2017, hlm. 387–401).

Dari sini, perlu kiranya ditegaskan bahwa *Fiqh al-Wāqī'* dalam menyikapi suatu realitas tidak selalu memberikan pengecualian sebagai bentuk akomodasi, namun dalam kondisi tertentu dapat menuntut perubahan realitas apabila memungkinkan dan merealisasikan maslahat yang lebih baik.

Untuk membantu dalam membaca realitas (*al-wāqī'*) pada studi kasus pinjaman wajib di perkumpulan RT 02/RW 02 Dukuh Krajan Gandu Mlarak Ponorogo ini, studi ini menggunakan bantuan dari teori praktik sosial yang dikembangkan oleh Pierre Felix Bourdieu. Pierre

Felix Bourdieu (1930-2002) adalah seorang sosiolog Perancis terkemuka dalam sosiologi kontemporer, membentuk fondasi teori praktik sosial yang mengubah pemahaman kita tentang struktur masyarakat. Teorinya telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang akademik seperti sosiologi pendidikan, teori sosiologi, dan sosiologi estetika sehingga memperoleh pengaruh yang luas. Dalam teorinya, Bourdieu memadukan antara teori yang berpusat pada agen atau aktor dengan teori yang berpusat pada struktur dalam membentuk kehidupan sosial. Dalam teori ini paling tidak ada tiga konsep penting yang akan digunakan; habitus, ranah, dan modal (Siregar, 2016).

Habitus merupakan suatu produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir di dunia dan berinteraksi dengan masyarakat dalam suatu ruang dan waktu tertentu, sehingga habitus bukan merupakan bawaan alamiah atau suatu kodrat dari manusia, akan tetapi merupakan hasil dari suatu pembelajaran melalui pengasuhan dan bersosialisasinya seseorang dalam masyarakat. Habitus yang terbentuk dalam suatu waktu merupakan hasil dari kehidupan kolektif yang berlangsung lama. Sedangkan ranah atau arena adalah ruang atau semesta sosial atau lingkungan yang merupakan tempat para agen atau aktor saling bersaing dan berinteraksi. Ranah adalah tempat habitus dari agen atau aktor tersebut terbentuk, sehingga ranah berkaitan erat dengan habitus dalam suatu kehidupan sosial. Konsep lainnya, modal, merupakan suatu aset yang dimiliki aktor atau agen dalam kehidupan sosialnya dan digunakan untuk menentukan posisi dalam suatu ranah. Pierre Felix Bourdieu membagi modal menjadi empat, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Modal ekonomi merupakan modal yang bersifat materi seperti uang, mobil, dan sejenisnya. Kemudian modal sosial merupakan modal yang terdiri dari hubungan sosial yang bernilai antar individu satu dengan yang lainnya. Sedangkan modal budaya adalah modal yang terdiri dari berbagai pengetahuan yang sah seperti bagaimana cara bergaul dan bagaimana cara berbicara. Sementara modal simbolik adalah modal yang berhubungan dengan kehormatan, prestise, ataupun status seseorang dalam suatu ranah.

Konsep Qarḍ (Pinjam-Meminjam) dalam Hukum Islam

Qarḍ secara etimologis adalah bentuk Masdhar dari *qaraḍa al-shai'–yaqriḍuhu*, yang memiliki arti dia memutuskannya. *Qarḍ* merupakan bentuk masdhar yang berarti memutuskan. *Al-Qarḍ* yaitu sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk kemudian dibayar (Ath-Thayyar dkk., 2014, hlm. 153). Sedangkan secara terminologis, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *qarḍ* merupakan penyerahan harta dari seseorang kepada orang lain serta tidak disertai dengan suatu tambahan ketika hendak mengembalikannya (Az-Zuhaili, 2011b, hlm. 378). *Qarḍ* dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Muzammil Ayat 20.

Rukun pinjam-meminjam (*qarḍ*) ada tiga, yaitu (Ath-Thayyar dkk., 2014, hlm. 159):

1. *Sīghat*, yaitu ijab dan kabul. Ijab yaitu ungkapan penyerahan barang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman (*muqriḍ*) kepada pihak penerima pinjaman (*muqtariḍ*) sebagai bentuk persetujuan. Sedangkan kabul yaitu ungkapan penerimaan barang yang dipinjamkan oleh penerima pinjaman (*muqtariḍ*) kepada pemberi pinjaman (*muqriḍ*) sebagai bentuk persetujuan.
2. Para pihak yang terlibat dalam *qarḍ* atau *'āqidain*, yaitu pihak pemberi pinjaman (*muqriḍ*) dan pihak penerima pinjaman (*muqtariḍ*).
3. Barang yang dipinjamkan atau *muqtaraḍ*, yaitu harta yang menjadi objek dalam pinjam-meminjam.

Adapun syarat-syarat pinjam-meminjam (*qarḍ*) adalah sebagai berikut (Az-Zuhaili, 2002, hlm. 80):

1. Pihak pemberi pinjaman (*muqriḍ*) harus *ahlu al-tabarru'*, yaitu orang yang boleh mendermakan harta dengan baik, yakni baligh, berakal sehat, mumayiz (mampu membedakan mana yang baik dan buruk), dan merdeka.
2. Hendaknya harta yang dipinjamkan (*muqtaraḍ*) itu merupakan harta yang serupa.
3. Harta yang dipinjamkan (*muqtaraḍ*) merupakan harta yang dapat dipegang oleh orang lain atau pihak yang menerima pinjaman (*muqtariḍ*) tersebut.
4. Pinjam-meminjam (*qarḍ*) itu hendaknya tidak memberikan manfaat kepada pihak pemberi pinjaman (*muqriḍ*) apabila pemberian

manfaat itu disyaratkan saat terjadinya pinjam-meminjam. Hal ini dapat menghantarkan pada riba *qarḍ* yang merupakan riba Jahiliyyah.

Riba riba *qarḍ* memiliki beberapa pengertian sebagai berikut (Az-Zuhaili, 2002):

1. Suatu tambahan pinjaman atas suatu modal (harta pinjaman) pokok yang sudah disyaratkan dan disepakati di awal transaksi antara orang yang memberikan pinjaman (*muqriḍ*) dengan orang yang meminjam (*muqtariḍ*).
2. Melipatgandakan nilai tambahan (bunga) karena bertambahnya waktu pembayaran atau pelunasan.
3. Melipatgandakan nilai tambahan (bunga) karena permintaan dari orang yang meminjam (*muqtariḍ*) agar dipercepat dalam pemberian pinjaman.
4. Orang yang memberikan pinjaman (*muqriḍ*) memberikan syarat kepada orang yang meminjam (*muqtariḍ*) untuk menggadaikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, kemudian orang yang memberikan pinjaman (*muqriḍ*) tersebut memanfaatkan harta atau barang yang digadaikan tadi sampai dengan orang yang meminjam (*muqtariḍ*) tersebut mampu melunasi pinjaman tersebut.

Riba hukumnya haram berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 161 sebagai berikut:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ...

Artinya: “Dan disebabkan mereka melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya”. (Q.S. An-Nisa': 161)

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Praktik Pinjaman Wajib dalam Tinjauan Hukum Islam

Pertemuan RT di Dukuh Krajan yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Kegiatan tersebut membahas informasi-informasi yang didapatkan dari desa dan membahas mengenai program-program RT yang akan dilaksanakan. Selain itu juga terdapat kegiatan arisan, iuran kas RT bulanan, dan pinjam-meminjam yang diwajibkan untuk semua anggota RT.

Awal mula diwajibkannya pinjam-meminjam adalah karena usulan anggota RT yang menginginkan supaya uang kas RT bisa

berkembang. Karena uang kas RT tersebut nantinya digunakan untuk keperluan-keperluan RT dan pemberian bingkisan menjelang Idul Fitri kepada seluruh anggota RT. Maka, agar uang kas bisa cepat berkembang, diadakanlah pinjam-meminjam yang bersifat wajib untuk seluruh anggota RT yang berbunga, sehingga bunga tersebut nantinya masuk ke dalam kas RT.

Tata cara dan aturan pinjam-meminjam yang diwajibkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota RT wajib meminjam uang kas RT minimal Rp. 100.000,00. Apabila ada yang menginginkan lebih dari itu, diperbolehkan dengan syarat jumlahnya adalah kelipatan dari Rp. 100.000,00 dan uang kas RT masih tersedia.
2. Pinjam-meminjam hanya bisa dilaksanakan pada saat pertemuan RT. Apabila ada yang meminjam di luar karena aturan wajib tersebut, kemudian ia meminjam di luar pertemuan RT, maka pengurus RT tidak bisa melayaninya.

Dari aturan tersebut, ada sebagian anggota RT yang menyetujuinya dan ada juga yang kurang setuju. Salah satu anggota yang menyetujuinya yaitu, Parni. Ia berpendapat bahwa adanya praktik pinjaman wajib ini dapat membantu mensejahterakan anggota, sehingga uang kas akan lebih bermanfaat. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ahmad Khoiri, salah satu anggota RT, bahwa praktik tersebut tidak menjadi masalah baginya, karena meskipun ada bunga yang diterapkan dalam pinjam meminjam, namun bunganya tidak besar, sehingga tidak memberatkan. Sedangkan anggota RT lain, Topo Surahman mengatakan bahwa sebenarnya ia merasa terpaksa dengan adanya praktik ini, karena ia merasa punya tanggungan untuk mengembalikan, sedang ia belum membutuhkan pinjaman tersebut. Akan tetapi karena khawatir akan adanya sanksi sosial, maka ia ikut melaksanakan praktik tersebut.

Kemudian anggota RT yang kurang setuju dengan adanya praktik pinjaman wajib tersebut salah satunya adalah Jari. Ia berpendapat bahwa seharusnya dalam pinjam-meminjam lebih mengedapkan azas manfaat, sehingga pinjam-meminjam hanya berlaku bagi yang membutuhkan saja dan tidak berbunga. Sementara anggota RT lain, Parnen mengatakan bahwa di pertengahan program tidak meminjam dengan alasan keberatan, karena tidak ada uang untuk membayar bunganya. Hal itu dikarenakan selain membayar bunga, ia juga

membayar arisan RT dan iuran kas bulan yang masing-masing sebesar Rp. 5.000,00. Hal lain dikatakan oleh Ba'din, salah satu anggota RT juga bahwa ia pernah meminjam dan pernah dua kali tidak meminjam. Alasan tidak meminjamnya adalah ada anggota lain yang ingin meminjam dobel dan memakai bagiannya, sedang ia belum membutuhkan pinjaman tersebut. Namun apabila bagiannya tidak ada yang memakai, ia ikut meminjam.

Sementara anggota RT lain seperti Syafrudin juga kurang setuju dengan adanya praktik tersebut. Alasannya prinsip pinjam-meminjam adalah tolong-menolong dan tidak dipaksakan. Selain itu bunga dalam pinjam-meminjam merupakan riba yang hukumnya haram. Menurutnya pinjam-meminjam tersebut belum menjadi suatu hal yang mendesak sehingga tidak begitu memberikan dampak besar dan bermanfaat di masyarakat.

Dari fenomena tersebut apabila dilihat dari teori *qard*, ada dua dari tiga rukun *qard* yang terpenuhi. Rukun *qard* yang terpenuhi adalah, pertama, adanya '*aqidain*', yaitu para pihak yang memberikan pinjaman dan meminjam (*muqrid* dan *muqtariq*), Kedua, adanya *muqrad* (harta yang dipinjamkan), yaitu uang kas RT. Sedangkan rukun yang tidak terpenuhi adalah *sighat*, yaitu adanya kesepakatan dan pernyataan persetujuan saat penyerahan oleh *muqrid* yang disebut dengan ijab serta adanya kesepakatan dan pernyataan persetujuan oleh *muqtariq* saat penerimaan yang disebut kabul. Sedangkan dalam praktik ini, ada unsur kewajiban yang memaksa sebagian *muqtariq* yang menjadikan rukun ini kurang sempurna.

Kemudian dalam praktik ini, juga ada dua dari empat syarat *qard* yang terpenuhi. Syarat *qard* yang terpenuhi adalah, pertama, *muqrid* termasuk *ahlu al-tabarru'*, yaitu orang yang boleh mendermakan atau memberikan harta dengan baik. Kedua, harta yang dipinjamkan termasuk kategori harta yang dapat dipegang, yaitu uang. Sedangkan syarat *qard* yang tidak terpenuhi adalah, pertama harta yang dipinjamkan tidak serupa saat pemberian dengan pengembalian, yaitu adanya tambahan pada saat pelunasan. Kedua, pinjam-meminjam memberikan manfaat atau menguntungkan *muqrid*, karena adanya tambahan harta, yaitu bunga pada saat pelunasan. Dengan demikian, apabila dilihat dari hukum asal dalam Islam, yaitu teori *qard*, praktik

pelaksanaan pinjam-meminjam yang diwajibkan tersebut tidak dibolehkan, karena ada rukun dan syarat *qard* yang tidak terpenuhi.

Kemudian apabila dilihat secara realitas sosial, anggota RT 02/ RW 02 Dukuh Krajan lahir dari latar belakang ekonomi, pendidikan, dan pemahaman keagamaan yang berbeda-beda. Ada yang merasa keberatan karena berasal dari ekonomi yang rendah, ada yang menganggap bahwa praktik tersebut hal yang lumrah dan biasa, karena minimnya pendidikan agama mereka, dan ada juga yang menganggap bahwa praktik tersebut tidak dibolehkan karena melanggar aturan dalam Islam.

Dalam praktik ini, apabila dilihat dari manfaatnya, pinjam-meminjam ini belum terlalu memberikan manfaat bagi para anggota dan sifatnya bukan suatu hal yang mendesak. Hal itu dikarenakan selain adanya praktik pinjam-meminjam yang diwajibkan dan berbunga ini, setiap bulannya setiap dari anggota RT sudah membayar iuran kas sebesar Rp. 5.000,00, sehingga tanpa adanya praktik pinjam-meminjam yang diwajibkan ini pun, uang kas RT selalu ada setiap bulannya. Bahkan, salah satu anggota RT, Jari mengatakan bahwa sebelum adanya praktik pinjam-meminjam yang diwajibkan ini, setiap anggota RT juga selalu menerima bingkisan menjelang 'Idul Fitri dimana sumber uangnya berasal dari uang kas RT. Padahal uang kas RT juga digunakan untuk keperluan RT lain selain bingkisan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya bahwa RT 02/ RW 02 Dukuh Krajan tidak kekurangan uang kas RT.

Sedangkan terkait pelunasannya, dalam praktik pinjam-meminjam yang diwajibkan pada perkumpulan RT 02/ RW 02 Dukuh Krajan, terdapat tambahan atau bunga. Tata cara dan aturan pelunasannya adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota RT wajib membayar bunga pada saat pelunasan dengan besaran yang sudah ditentukan di awal, yaitu lima persen per Rp. 100.000,00.
2. Waktu pelunasannya adalah dua bulan sekali pada saat pertemuan RT bulanan. Pengurus RT tidak bisa melayani di luar waktu tersebut.
3. Uang yang dibayarkan pada saat pelunasan hanya bunganya saja. Sedangkan uang pokoknya tetap dibawa masing-masing anggota sampai batas yang nantinya ditentukan kembali dengan cara musyawarah.

Dari aturan tersebut, ada sebagian anggota RT yang setuju dan ada juga yang tidak menyetujuinya. Salah satu anggota RT yang setuju adalah Ba'din. Ia mengatakan bahwa meskipun ia pernah tidak meminjam, namun ia setuju dengan adanya bunga tersebut, karena bunga tersebut masuk ke kas RT yang digunakan untuk keperluan RT dan anggota juga, sehingga kembalinya ke anggota dan tidak kepada pihak luar atau eksternal.³ Sedangkan anggota RT lain, Jari kurang setuju dengan alasan bahwa sebenarnya tanpa adanya bunga, uang kas RT juga masih ada dan bisa digunakan untuk keperluan RT dan bingkisan menjelang Idul Fitri. Maka baginya adanya bunga ini belum memberikan manfaat, akan tetapi justru memberatkan sebagian anggota.⁴ Sementara anggota RT lain, Syafrudin juga kurang setuju, karena menganggap bunga itu sedikit atau banyak tetap sama dengan riba yang hukumnya haram.

Dari sini, apabila dilihat secara realitas sosial terdapat perbedaan pendapat antar anggota RT 02/ RW 02 Dukuh Krajan. Ada yang merasa keberatan membayar bunga karena berasal dari ekonomi yang rendah meskipun jumlah bunganya tidak besar, ada yang menganggap bahwa bunga tersebut hal yang biasa dan tidak memberatkan, karena minimnya pendidikan agama mereka, dan ada juga yang menganggap bahwa bunga tersebut tidak dibolehkan karena termasuk riba dalam Islam.

Dari praktik tersebut apabila dikaitkan dengan teori riba, bunga dalam pelunasan praktik tersebut termasuk dalam kategori riba *qarḍ*, karena bunga tersebut sudah ditentukan atau sudah disyaratkan di awal transaksi oleh *muqriḍ* kepada *muqtariḍ*. Hal ini berarti bunga tersebut masuk dalam kategori riba, sehingga tidak boleh diterapkan dalam transaksi pinjam-meminjam (*qarḍ*). Terlebih lagi, salah satu syarat dalam pinjam-meminjam adalah *muqriḍ* tidak boleh menerima manfaat dari *muqtariḍ*, sehingga harta dalam pinjam-meminjam harus sama jumlahnya ataupun takarannya antara pada saat peminjaman dengan pada saat pelunasan. Maka, secara hukum asal dalam Islam, penerapan bunga dalam pelunasan praktik tersebut adalah tidak

³ Ba'din selaku anggota RT 02/ RW 02 Dukuh Krajan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 Maret 2023.

⁴ Jari selaku anggota RT 02/ RW 02 Dukuh Krajan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Maret 2023.

dibolehkan, karena masuk ke dalam kategori riba *qarḍ* yang hukumnya haram.

Analisa Fiqh al-Wāqī' terhadap Praktik Pinjaman Wajib

Praktik pinjaman wajib ini dapat diposisikan sebagai sebuah praktik sosial. Dalam perspektif Teori Praktik Sosial Pierre Felix Bourdieu, praktik pelaksanaan pinjam-meminjam yang diwajibkan pada Perkumpulan RT 02/RW 02 Dukuh Krajan Gandu Mlarak Ponorogo dapat dipahami sebagai bagian dari suatu sistem praktik sosial yang membentuk habitus dan kapital sosial di antara anggota komunitas tersebut. Teori Praktik Sosial Pierre Felix Bourdieu menyatakan bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh pemikiran dan kehendak pribadi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur sosial di mana individu tersebut berada. Bourdieu menggunakan konsep "habitus" untuk menggambarkan pola-pola tindakan yang diinternalisasi oleh individu melalui proses sosialisasi. Habitus merupakan sekumpulan kecenderungan, nilai, norma, dan pandangan hidup yang menjadi bagian dari identitas dan pandangan dunia seseorang. Selain itu, teori ini juga menyoroti pentingnya "kapital sosial" dalam membentuk perilaku individu. Kapital sosial mencakup jaringan hubungan sosial yang dimiliki seseorang, seperti dukungan, koneksi, dan solidaritas dengan anggota komunitasnya. Hal ini memengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan berpartisipasi dalam praktik sosial yang ada di masyarakat. Dengan demikian, teori praktik sosial Bourdieu menggambarkan bagaimana struktur sosial, habitus, dan kapital sosial saling berinteraksi dalam membentuk pola-pola tindakan individu dan menciptakan kestabilan serta reproduksi sosial dalam masyarakat (Huang, 2019; Laberge, 2010).

Dari sudut habitus, praktik pinjam-meminjam ini muncul sebagai hasil dari proses sosialisasi dan pembentukan norma dalam komunitas RT. Melalui rutinitas pertemuan RT, anggota terbiasa dengan kehadiran praktik ini sebagai bagian dari cara mereka berinteraksi dan mengatur kehidupan bersama. Selain itu, perbedaan latar belakang ekonomi, pendidikan, dan pemahaman keagamaan juga mempengaruhi pandangan dan penerimaan anggota terhadap praktik ini. Beberapa anggota yang menyetujui praktik pinjaman wajib ini melihat manfaatnya dalam mensejahterakan anggota dan menyokong pertumbuhan kas RT. Di sisi lain, ada juga yang merasa terpaksa karena

khawatir akan sanksi sosial atau menganggap bahwa praktik ini melanggar nilai-nilai keadilan.

Sedangkan dari secara kapital, praktik pinjam-meminjam ini dapat dianggap sebagai sebuah kapital sosial. Praktik ini berperan dalam memperkuat jaringan hubungan sosial di dalam komunitas RT. Partisipasi semua anggota dalam praktik ini mencerminkan solidaritas dan saling ketergantungan antar mereka, sehingga dapat memperkuat ikatan sosial di komunitas tersebut.

Namun begitu, di pihak lain terdapat pula anggota yang merasa kurang setuju karena melihat ketidakadilan dalam praktik ini, sehingga dapat menimbulkan konflik atau ketegangan di dalam kelompok. Dengan kata lain, meskipun di satu sisi praktik ini mencerminkan integrasi sosial dan solidaritas, namun di sisi lain, terdapat juga elemen dominasi dan keterpaksaan yang dapat memicu konflik dan pertentangan di dalam komunitas RT. Hal ini terlihat dari pandangan beberapa anggota yang merasa terpaksa ikut serta dalam praktik ini untuk menghindari sanksi sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar.

Dalam sini, perlu diperhatikan bahwa praktik pelaksanaan pinjam-meminjam di komunitas RT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reproduksi habitus dan kapital sosial di dalam komunitas tersebut. Anggota yang terbiasa dengan praktik pinjam-meminjam cenderung menerima dan mendukungnya karena telah menginternalisasi pola-pola tindakan tersebut melalui proses sosialisasi (habitus). Mereka memiliki jaringan hubungan sosial yang berkaitan dengan praktik ini, seperti saling membantu dan memberikan dukungan dalam hal keuangan. Di sisi lain, anggota yang merasa kurang setuju dengan praktik ini mungkin akan menyampaikan perbedaan pandangan atau kritik terhadap praktik tersebut karena habitus dan kapital sosial mereka berbeda. Dengan demikian, praktik pinjam-meminjam ini dapat menciptakan pembagian sikap dan pandangan dalam komunitas RT, yang dapat mempengaruhi dinamika sosial dan interaksi antara anggota komunitas tersebut

Oleh karena itu, praktik ini pada akhirnya menghadapi kontradiksi. Meskipun ada anggota yang merasa manfaat dari praktik ini, namun juga terdapat anggota lain yang merasa bahwa manfaatnya tidak begitu besar, bahkan ada yang merasa terbebani dengan bunga

yang harus dibayar. Kontradiksi ini mencerminkan adanya ketegangan antara kepentingan bersama dan kepentingan individu di dalam komunitas RT.

Di sisi lain, terlihat pula adanya peran kuat dari habitus dan kapital sosial dalam membentuk sikap dan pandangan anggota terhadap praktik pelaksanaan pinjam-meminjam ini. Latar belakang ekonomi, pendidikan, dan pemahaman keagamaan masing-masing individu membentuk pola pikir dan sikap terhadap praktik ini. Oleh karena itu, upaya untuk memahami lebih dalam tentang pandangan dan sikap anggota terhadap praktik ini perlu mempertimbangkan konteks sosial dan kebudayaan yang beragam di dalam komunitas RT.

Berdasarkan hal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pelaksanaan pinjaman yang diwajibkan pada Perkumpulan RT 02/ RW 02 Dukuh Krajan Gandu Mlarak Ponorogo adalah bagian dari sistem praktik sosial yang kompleks. Praktik ini dipengaruhi oleh habitus dan kapital sosial anggota komunitas, serta mencerminkan interaksi sosial dan solidaritas di dalamnya. Namun, juga terdapat ketegangan dan kontradiksi dalam praktik ini, yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kepentingan bersama dan kepentingan individu dalam merumuskan aturan dan norma sosial di dalam komunitas tersebut.

Praktik pinjaman wajib bagi semua anggota pada perkumpulan RT 02/ RW 02 Dukuh Krajan Gandu Mlarak Ponorogo adalah cara lumrah sebagai bagian dari usaha meningkatkan kas RT. Oleh karena itu, praktik ini dijalankan oleh masyarakat karena dinilai mendatangkan maslahat bersama berupa peningkatan kas yang dapat digunakan untuk pembangunan lingkungan, kegiatan umum, ataupun bingkisan lebaran bagi anggota. Selain itu, praktik ini dianggap telah banyak digunakan di beberapa kelompok masyarakat lain sehingga secara logika publik dianggap baik dan dapat diterima.

Data yang ada membuka jendela pandang yang luas terhadap dinamika sosial dan struktur komunitas di dalam RT. Dari sudut pandang habitus, praktik ini muncul sebagai produk sosialisasi dan norma dalam komunitas, yang membentuk kebiasaan dan pandangan anggota terhadap pinjaman wajib. Latar belakang ekonomi, tingkat pendidikan, dan pemahaman keagamaan memainkan peran kunci dalam membentuk habitus individu, menciptakan keragaman pandangan terhadap praktik ini. Dari aspek kapital sosial, praktik

pinjaman wajib ini memang dapat dipahami sebagai penguatan jaringan hubungan sosial di dalam komunitas RT. Partisipasi semua anggota menciptakan solidaritas dan ketergantungan antar mereka, yang secara umum memperkuat ikatan sosial di komunitas.

Namun begitu, secara normatif, analisa menunjukkan bahwa praktik ini tidak sesuai dengan karakteristik konsep *qard* sebagai akad *tabarru'* yang berprinsip pada tolong-menolong dalam kebaikan tanpa membebani orang lain. Sejak awal adanya praktik pinjaman ini, tujuan utamanya bukanlah didorong oleh tujuan membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ataupun tujuan pemberdayaan ekonomi terhadap mereka. Tujuan utamanya justru adalah bertambahnya jumlah dana bersama sehingga cenderung bersifat eksploitatif terhadap pihak yang meminjam. Hal ini dapat diindikasikan dari praktik tersebut yang melibatkan unsur riba berupa bunga pada saat pelunasan. Praktik riba tanpa suatu kondisi mendesak merupakan realitas yang tidak dapat diterima. Riba dalam hukum Islam termasuk dalam hal yang dilarang secara tegas bahkan termasuk tujuh dosa terbesar dalam hadis Nabi. Larangan seperti ini biasanya menunjukkan bahwa larangan tersebut dapat dikategorikan pada level dharuriyyat atau paling tidak hajjiyyat yang karena berefek sangat luas dan mendalam dianggap dan diperlakukan mendekati dharuriyyat. Terdapat pula unsur keterpaksaan bagi beberapa anggota untuk berpartisipasi. Sebagai akad *tabarru'*, pinjam-meminjam dalam Islam seharusnya didasarkan pada sukarela dan tidak mengandung unsur riba. Dengan kata lain, praktik ini dapat dikatakan bertentangan dengan maqasid dari disyariatkannya *qard*.

Dari sisi lain, meskipun praktik ini dianggap mencerminkan integrasi sosial dan solidaritas di dalam komunitas RT, namun adanya keberatan dari beberapa anggota menunjukkan potensi timbulnya konflik dan pertentangan karena adanya perbedaan pandangan terhadap praktik tersebut. Kontradiksi dalam praktik ini muncul ketika ada anggota yang merasa terpaksa ikut serta dalam praktik ini. Terlihat adanya kepentingan individu yang bertentangan dengan kepentingan bersama, menimbulkan ketegangan dan potensi konflik di dalam kelompok. Oleh karena itu, meskipun mungkin praktik ini tadinya dianggap sebagai kebiasaan yang dikategorikan sebagai '*urf*', kebiasaan ini tidak lagi memiliki relevansi untuk terus dipertahankan terutama di

tengah masyarakat di mana literasi keuangan syariah sudah mulai berkembang seperti ditunjukkan oleh beberapa anggota yang merasa keberatan dengan praktik ini. Kondisi dalam ranah sosial ini menuntut dialektika untuk adanya praktik-praktik sosial baru. Dengan begitu, *Fiqh al-Wāqī'* dalam hal ini tidak menjustifikasi realitas yang berjalan namun justru menuntut adanya perubahan realitas dengan adanya perubahan dalam praktik penggalangan dana ini agar sesuai dengan ketentuan syariat sehingga akhirnya dapat diterima oleh setiap anggota secara sukarela. Alternatif lain yang tidak melibatkan bunga dan tidak memaksa anggota perlu dicari dan diaplikasikan guna mencapai tujuan penggalangan dana tanpa melanggar prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Penting untuk menggali lebih dalam dampak sosial dan ekonomi dari penggantian praktik ini dengan alternatif yang lebih sesuai syariah. Literasi keuangan syariah dapat menjadi pondasi untuk mendorong perubahan perilaku keuangan masyarakat dan membentuk pandangan yang lebih holistik terkait praktik pinjaman. Kesimpulan utamanya adalah bahwa praktik ini, meskipun memiliki dampak positif pada solidaritas sosial, harus mengakomodasi nilai-nilai syariah agar dapat berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan dan stabilitas komunitas RT.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa praktik pinjaman wajib sebagaimana dilakukan oleh perkumpulan RT 02/ RW 02 Dukuh Krajan Gandu Mlarak Ponorogo secara normatif bertentangan dengan hukum Islam terutama karena adanya unsur riba dan keterpaksaan dalam menjalankannya. Praktik pinjaman sejenis inipun tidak dapat lagi dijustifikasi berdasarkan anggapan sebagai sebuah kebiasaan yang termasuk '*urf*'. Semakin meningkatnya literasi keuangan syariah di masyarakat yang mengakibatkan keberatan beberapa anggota terhadap praktik ini menunjukkan bahwa praktik ini sebagai sebuah kebiasaan tidak memiliki relevansi lagi dalam menyemai kebersamaan dan solidaritas dalam sebuah komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya menggeser atau memodifikasi praktik keuangan meskipun telah berjalan sejak lama di masyarakat untuk mencapai perubahan yang positif di masyarakat.

Dengan semakin meluasnya aspirasi keuangan syariah, hal ini tidak hanya menuntut perubahan-perubahan dalam praktik perbankan namun juga praktik keuangan di masyarakat termasuk praktik pinjaman sehingga dapat diterima secara sukarela oleh anggota komunitas. Melalui pemahaman lebih mendalam tentang kaidah dan dasar-dasar hukum Islam serta kondisi sosial kemasyarakatan, para pengambil kebijakan dan pemimpin komunitas dapat merancang strategi yang lebih inklusif dan mengedepankan kesadaran sukarela dalam melibatkan anggota dalam praktik penggalangan kas bersama. Dengan kata lain, praktik di masyarakat pun perlu menginternalisasi nilai-nilai keadilan, kesadaran sosial, dan tanggung jawab, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan adil sehingga mampu memperkuat solidaritas dan saling membantu di dalam komunitas.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan ajaran *Fiqh al-Wāqī'* dalam merancang sistem dan praktik sosial di dalam komunitas. Dengan menjadikan *Fiqh al-Wāqī'* sebagai panduan utama, diharapkan praktik pinjam-meminjam dan praktik sosial lainnya dapat lebih sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan mendukung terciptanya kesejahteraan bersama. Pengintegrasian ajaran *Fiqh al-Wāqī'* dalam konteks sosial juga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk pola-pola tindakan yang lebih positif dan mendukung proses reproduksi sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., & Mulyawisdawati, R. A. (2016). Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i1.90>
- Ath-Thayyar, A. bin M., Al-Muthlaq, A. bin M., & Al-Musa, M. bin I. (2014). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab, terj. Miftahul Khairi*. Maktabah Al-Hanif.
- Azhar, I. S. (2021). FIKIH WAQI'. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/taz.v10i1.1089>
- Az-Zuhaili, W. (2002). *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. Dar al-Fikr.

- Az-Zuhaili, W. (2011a). *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz I*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011b). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz V*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Gema Insani.
- Fachrudin, F. (2017). Konsep Al-Thawabit dan Al-Mutaghayyirat dalam Pembentukan Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(7). <http://dx.doi.org/10.30868/am.v4i07.153>
- Hamid, A., & Kurnia, N. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang-Piutang pada Masyarakat Petani Padi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.569>
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN Maliki Press.
- Huang, X. (2019). Understanding Bourdieu—Cultural Capital and Habitus. *Review of European Studies*, 11, 45. <https://doi.org/10.5539/res.v11n3p45>
- Husna, N. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang-Piutang Bersyarat. *Al-Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(3), 125–146. <https://doi.org/10.51806/al-watsiqah.v12i03.29>
- Laberge, Y. (2010). Review Essay: Habitus and Social Capital: From Pierre Bourdieu and Beyond. *Sociology*, 44(4), 770–777. <https://doi.org/10.1177/0038038510369367>
- Mufid, M. (2017). Aplikasi Fiqh Al-Waqi': Pertimbangan Aspek Sosiologis dalam Pemikiran Al-Qardhawi. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i2.798>
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- Nur, M., & Mustika, S. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang-Piutang kepada Reintendir di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. *Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 1(1).
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.
- Siregar, M. (2016). Teori “Gado-gado” Pierre-Felix Bourdieu. *An1mage Jurnal Studi Kultural*, 1(2), 79–82.
- Sunarsa, S. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PINJAMAN UANG (Penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat). *Al-*

Afkar, Journal For Islamic Studies, 216–233.
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i3.327>